

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian dirubah kembali menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadikan pemerintah daerah, diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi pemerintahannya sendiri. Undang – undang tersebut merupakan suatu landasan dalam pembentukan Otonomi Daerah yang memiliki tujuan untuk memberikan kekuasaan pada Pemerintah Daerah dalam mengurus urusan rumah tangganya serta peningkatan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memberikan penjelasan bahwa pemerintah daerah memiliki tugas serta kekuasaan dalam mengatur pemerintahannya sendiri termasuk dalam mengelola keuangan daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dimiliki (Presiden RI, 2014).

Dalam melaksanakan otonomi daerah, sumber daya manusia menjadi peran utama yang tidak dapat dilepaskan. Namun tidak hanya sumber daya manusia saja, dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah daerah membutuhkan anggaran untuk memenuhi segala kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Oleh karena itu potensi dari kekayaan daerah yang dimiliki dapat dimanfaatkan guna meningkatkan pendapatan daerah serta

memenuhi kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri. Dari sekian banyak penerimaan pemerintah daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan dari berbagai penerimaan daerah tersebut. Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang menjalankan prinsip otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah mengacu pada Pasal 1 UU No 33 Tahun 2004, yang disebut PAD merupakan semua yang bersumber dari daerah dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku. Halim dalam Wulandari (2017:23) “Pendapatan Asli Daerah ialah suatu pendapatan yang diterima oleh daerah yang bersumber dari kekayaan yang ada di daerah serta dipungut dengan berdasar kepada peraturan yang ada dan selaras dengan peraturan yang ada di daerah sendiri”.

Keberhasilan otonomi suatu daerah tergantung kepada keberhasilan serta kemampuan suatu daerah terhadap pengelolaan keuangan, karena keuangan menjadi satu diantara faktor penting dalam pelaksanaan otonomi daerah serta pembangunan suatu daerah. Risyanto (2015) menyebutkan bahwa kemampuan Kabupaten Garut dalam pembangunan daerah dinilai masih rendah dilihat dari kebergantungan fiskal dan subsidi beserta bantuan dari pemerintah pusat terus meningkat hal ini sebagai wujud ketidakmampuan PAD dalam mendanai kebutuhan pembangunan daerah. Hal tersebut menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih rendah.

Selaras dengan Permendagri nomor 21 Tahun 2011 yang termasuk PAD menurut jenis pendapatan terdiri dari Retribusi Daerah, Pajak Daerah, serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Mendagri, 2011). Seperti

yang telah dipaparkan diatas dimana Retribusi Daerah juga di atur dalam Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Dari beberapa sumber PAD yang disebutkan Retribusi Daerah merupakan salah satu yang menjadi sumber PAD itu sendiri. Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menjadi harapan sebagai salah suatu sumber pembiayaan terhadap penyelenggaraan serta pembangunan daerah dalam meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat (Banga, 2017: 95). Salah satu sumber keuangan yang memiliki potensi yang besar dalam penerimaan keuangan daerah hasil dari retribusi daerah (Engkus, 2019). Dalam pasal 109 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa satu diantara beberapa objek dari retribusi daerah yaitu retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha merupakan suatu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan berprinsip pada prinsip komersil karena pada dasarnya bisa disediakan oleh sektor swasta.

Terminal merupakan salah satu pelayanan dengan menganut asas komersil yang disediakan oleh pemerintah yang terdapat dalam retribusi jasa usaha. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, 2016 menjelaskan bahwa “Terminal ialah pangkalan dari kendaraan bermotor umum yang digunakan dalam mengatur keberangkatan dan kedatangan, menaikkan dan menurunkan orang atau barang dan menajadi tempat perpindahan moda angkutan”. (Bupati Garut, 2016)

Dipungut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan penyedia fasilitas layanan di lingkungan terminal yang dikuasai serta pengelolaan oleh pemerintahan daerah. Adapun tarif dari retribusi terminal yang digolongkan atas beragam pelayanan di Kabupaten Garut berdasarkan Perda Kabupaten Garut No 9 Tahun 2011 yaitu:

- a. Jasa Terminal
 1. Bus kecil Rp. 1000,-
 2. Bus Sedang Rp. 1.500,-
 3. Bus Besar Rp. 1.000,-
 4. Mobil Penumpang Umum Rp. 300,-
- b. Fasilitas Penunjang Terminal
 1. Fasilitas Penumpang Angkutan Umum Rp. 200,-
 2. Tempat Istirahat Bus (per jam) Rp.2.000,-
 3. Wartel/Kios/WC Umum (m2/Bulan)
 - a) Terminal Tipe A Rp. 15.000,-
 - b) Terminal Tipe B Rp. 12.500,-
 - c) Terminal Tipe C Rp. 10.000,-
 4. Pelataran (m2/Bln)
 - a) Terminal Tipe A Rp. 500,-
 - b) Terminal Tipe B Rp. 400,-
 - c) Terminal Tipe C Rp. 300,-
 5. Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor Bukan Umum
 - a) 4 (empat) jam pertama
 - 1) Kendaraan Roda 2 Rp. 2.000,-
 - 2) Kendaraan Roda 4 Rp. 4.000,-
 - b) 1 (satu) jam berikutnya
 - 1) Kendaraan Roda 2 Rp. 500,-
 - 2) Kendaraan Roda 4 Rp. 1.000,-

(Bupati Garut, 2011)

Penelitian ini dilakukan di Wilayah I – Terminal karena melihat dari laopran realisasi PAD untuk Wilayah I – Terminal dari kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu terhitung dari tahun 2017-2020 mengalami penurunan. Padahal apabila pengelolaan penerimaan retribusi terminal terkelola dengan baik maka akan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah. Berikut data penerimaan PAD Retribusi Terminal - Wilayah I.

Table 1.1
Realisasi PAD UPTD Wilayah - Terminal
Kabupaten Garut

Tahun	Target	Realisasi	Persentasi
2017	144.000.000	151.127.800	104,95%
2018	240.000.000	182.000.000	75,83%
2019	272.850.000	153.026.000	58,08%
2020	555.600.000	62.824.000	11,31%

Sumber: Laporan Realisasi PAD UPTD Wilayah I-Terminal.

Mengacu kepada data di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan retribusi terminal di Kabupaten Garut untuk wilayah I– Terminal selama empat tahun berturut – turut mengalami penurunan. Pada tahun 2017 merupakan tahun dengan pencapaian tertinggi yaitu 104,95% dan melebihi target, untuk tahun 2020 merupakan pencapaian yang paling redah yaitu sebesar 11,31%. Selain itu,

selama kurun waktu 3 tahun dari tahun (2018-2020) realisasi PAD retribusi terminal guntur wilayah I tidak selalu mencapai target. Hal tersebut mengindikasikan adanya beberapa hambatan dalam pencapaian target yang telah ditentukan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha untuk tarif retribusi terminal kabupaten garut mengalami kenaikan sebesar 50%. Tarif retribusi terminal untuk jasa terminal bus kecil yang asalnya Rp. 1000,- menjadi Rp. 2000,-, mobil penumpang umum yang asalnya Rp. 300,- menjadi Rp. 1000,- untuk tempat penitipan kendaraan bermotor bukan umum untuk kendaraan roda 2 yang asalnya Rp. 2000/ 4 jam menjadi Rp 5000/ 4 jam, kendaraan roda empat yang asalnya Rp. 4000/ 4 jam menjadi Rp. 10000/ 4 jam, dan untuk 1 jam selanjutnya untuk kendaraan roda 2 yang asalnya Rp. 500, kini menjadi Rp. 1000 dan kendaraan roda 4 yang asalnya Rp 1000, kini menjadi Rp. 2000. Kenaikan tarif terminal ini seharusnya bisa memberikan perubahan serta menaikkan penerimaan retribusi terminal. Hal ini menjadi perhatian bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Garut termasuk UPT pengelolaan Terminal selaku pelaksana pelayanan terminal.

Dari data target dan realisasi pendapatan retribusi terminal dari tahun 2017-2020 banyak penerimaan terminal yang tidak diterima dan tidak masuk kepada kas daerah, yang disebabkan oleh pengelolaan oprasional terminal guntur Wilayah I yang belum optimal, fasilitas terminal yang belum memadai,

kurangnya kesadaran pengguna jasa terminal, dan lemahnya alur penerimaan retribusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurang efektifnya pemungutan dari pihak yang berwenang. Dengan begitu diperlukan efektivitas pemungutan retribusi terminal, untuk memaksimalkan penerimaan retribusi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian selajutnya yang berkenaan dengan retribusi terminal guntur wilayah I dengan judul : **“Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Wilayah I Sub Terminal Guntur Kabupaten Garut”**. Untuk mengukur sejauh mana efektivitas pemunguan retribusi terminal dalam peningkatan penerimaan retribusi terminal kabupaten garut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi beberapa masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan oprasional di sub terminal guntur yang belum optimal terlihat dari data realisasi yang belum mencapai target.
2. Sarana prasarana yang belum memadai di sub terminal guntur.
3. Kurangnya kesadaran pengguna jasa terminal.
4. Lemahnya alur mekanisme penerimaan retribusi dari Sub Terminal Guntur kepada Kas Daerah Kabupaten Garut.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Garut Tahun 2017-2020?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Garut?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh UPTD terminal dalam mengatasi hambatan pemungutan retribusi terminal ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana efektivitas pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Garut Tahun 2017-2020.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam efektivitas pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh UPTD terminal dalam mengatasi hambatan pemungutan retribusi terminal

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat mengetahui efektivitas pemungutan retribusi terminal serta sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama perkuliahan untuk di aplikasikan di lapangan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan tugas dan tahapan terakhir peneliti dalam meraih kelulusan. Tidak hanya itu dalam penelitian ini diharapkan bisa lebih mendapatkan khazanah ilmu pengetahuan, pengalaman, serta pemahaman ilmu yang lebih mendalam mengenai administrasi publik dan khususnya administrasi keuangan publik.

b. Bagi Instansi

Bagi instansi terkait diharapkan bisa menjadi masukan untuk mengevaluasi serta mengukur kebijakan yang tengah berjalan yang bersangkutan dengan efektivitas pemungutan retribusi terminal.

c. Bagi peneliti berikutnya

Sebagai masukan bagi peneliti yang membahas tentang retribusi terminal secara lebih mendalam khususnya di Kabupaten Garut.

F. Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan pembahasan penelitian tentang efektivitas pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Garut, penulis menyusun kerangka berfikir supaya penelitian terfokus dan sebagai gambaran dalam menyelesaikan masalah.

Menurut Silalahi, 2011:416 “Efektivitas merupakan kemampuan dalam memilih sasaran atau tujuan yang sesuai dalam pencapaiannya. Maka dari itu efektivitas merujuk pada hubungan antara hasil atau apa yang sudah didapat atau hasil sebenarnya yang dicapai sesuai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan atau output yang diharapkan. Organisasi dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan telah mencapai tujuan yang ditetapkan”. Efektivitas dalam pengelolaan retribusi terminal merupakan kemampuan organisasi dalam memilih tujuan serta cara yang sesuai dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas Retribusi Daerah merupakan perbandingan antara target dan realisasi dari pencapaian atas pungutan retribusi tersebut, yang dapat digunakan sebagai acuan atau patokan dalam keberhasilan ketika melakukan pemungutan retribusi daerah (Puspitasari, 2014). Sehingga dengan efektivitas kita dapat mengetahui serta mengukur suatu organisasi dalam mencapai suatu target.


Menurut Phaurela dan Emy (2017 : 34) ada beberapa kriteia yang harus dipenuhi untuk menilai tingkatan efektivitas dari pemungutan retribusi daerah tersebut:

1. Kecukupan dan Elastisitas, elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memenuhi pertumbuhan penduduk.
2. Keadlian, dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima.

3. Kemampuan administrasi, dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan mudah dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan.

Dengan demikian peneliti menggunakan teori Efektivitas Menurut Phaurela dan Emy (2017 : 34) dengan tiga dimensi yaitu : Kecukupan dan Elastisitas, Keadilan, dan Kemampuan Administrasi.





Gambar 1
Kerangka Pemikiran Peneliti